



PUTUSAN

Nomor 1202/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

HILMIY MEFIDA DARFI BINTI DARWIS , tempat dan tanggal lahir PADANG, 22 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Dokter Gigi, pendidikan S1, tempat kediaman di JL. Kopral Ramli Perumahan Safira D9 RT. 31 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Tarmizin S.H dan kawan, para Advokat pada kantor hukum Tarmizi, SH & Rekan, yang beralamat di Perumahan Villa Kenali Blok K2 No 01 RT. 21 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi, e mail advokattarmizish@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi nomor 01/SKH/2025/PA.Jmb tanggal 2 Januari 2025, disebut Penggugat;

m e l a w a n,

VICKY FRAYUDHA BIN REFRI ANWAR, tempat dan tanggal lahir BUO, 09 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Ruko depan polsek sarolangun RT.03, RW. 01 Kelurahan, Aurgading, Kecamatan, Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1202/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1202/Pdt.G/2024/PA.Jmb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai Suami Istri yang sah, menikah secara Hukum Islam pada tanggal 12 Juni 2020, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kabupaten Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0438/050/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di JL. Koprak Ramli Perumahan Safira D9 RT. 31 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi hingga saat ini (*Sampai berpisah*);
4. Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai Orang Anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri
 - b. Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain yang Bernama Febriana Wulandari;
 - c. Tergugat kurang memberikan nafkah batin dan tergugat selalu melarang Penggugat Untuk ikut tinggal bersama tergugat;
 - d. Tergugat selalu marah-marah jika ditanya tentang perselingkuhannya;
6. Bahwa Puncak Perselisihan terjadi bulan April 2024, Penggugat melihat Whatsapp Tergugat yang berisi chatingan mesra antara Tergugat dan wanita yang bernama Febriana Wulandari, dan ditanyakan kepada Tergugat apa maksudnya ini? Dan Tergugat langsung meminta maaf kepada Penggugat, sampai bersujud dan ingin membenturkan kepala ke dinding,

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1202/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berjanji tidak mengulanginya lagi, namun Penggugat sudah terlalu kesal karena sudah berulang kali ketahuan selingkuh dengan Wanita yang sama, dan sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah kontrakan di JL. Kopral Ramli Perumahan Safira D9 RT. 31 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi dan tidak pernah tinggal Bersama sampai saat ini;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tetap menggulangi perbuatan Selingkuh;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat berhak mendapatkan Nafkah dari TERGUGAT yang mana dari perceraian tersebut, diantaranya:
 - a. Uang Iddah = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.15.000.000 (lima belas juta ribu rupiah)
 - b. Uang Mut'ah = Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
 - c. Uang Kiswah = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **Vicky Frayudha Bin Refri Anwar** terhadap Penggugat **Hilmiy Mefida Darfi binti Darwis**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1202/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Uang Iddah = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.15.000.000 (lima belas juta ribu rupiah);
- 3.2. Uang Mut'ah = Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- 3.3. Uang Kiswah = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya;

Bahwa melalui Kuasa Hukumnya Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1202/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1202/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1202/Pdt.G/2024/PA.Jmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp288.000.00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Titin Kurniasih sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H. dan Abd. Samad A. Aziz S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Supriyati, S.E., S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Abd. Samad A. Aziz S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1202/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyati, S.E., S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Penggandaan:Rp14.000,00
- Panggilan : Rp119.000,00
- PNBP : Rp30.000,00
- Sumpah : Rp,00
- Penerjemah : Rp,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jambi

Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1202/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)